



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun/ 27 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Dinoyo Krajan RT. 003 RW. 008 Kel. Serut Kec. Panti Kab. Jember Prov. Jawa Timur Atau Jl. Poros Bulungan Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN;**  
Tempat Lahir : Long Beluah;  
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun/ 10 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Samama, Gang Ketapi, Rt. 12 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Atau Jl. Anggrek RT. 004 RW. 003 Desa Apung Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 4 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d tanggal 2 Agustus 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa, yakni untuk **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dan untuk **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kompor gas warna hitam merk SANKEN;
  - 1 (Satu) buah selang beserta regulator warna silver merk MIYAKO;
  - 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan kuning;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



- 1 (Satu) buah ikat pingang warna hitam;
- 1 (Satu) buah cincin batu akik dengan emban warna silver emas
- 1 (Satu) buah gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna cokelat kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah sarung dengan warna merah maron dan warna les kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam, kuning, coklat dan biru;
- 1 (Satu) buah sarung warna hijau doreng merk STANDARD;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif batik warna hitam silver;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hijau muda dan hijau tua merk GAJAH DUDUK;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna kuning dengan less warna biru dengan merk HERRY MARTIN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru tua dengan warna les biru muda dengan merk ALAIN DELON;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna hitam, orange, hijau, dan merah dengan merk CHIC ON TIME;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek bermotif batik warna silver dengan merk DOMINATOR;
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna silver dengan merk QCOOL;
- 1 (Satu) buah kaos berkerah warna hitam bertuliskan GERMANY di bagian belakang kaos dengan merk TREBLE CLEF;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang bermotif batik dengan warna kuning bermerk AL-IKHSAN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan merk HOSINI

**DIKEMBALIKAN kepada Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN**

- 1 (Satu) buah kayu rotan dengan panjang  $\pm$  50 cm

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



Bahwa mereka **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dan **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN**, baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lainnya masih dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari mereka Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Perumahan PT. REVAN INDO BORNEO SEJATI di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan Terdakwa II yang sebelumnya sudah memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain kemudian mengajak Terdakwa I, akan tetapi belum mengetahui dimana tempat yang akan para terdakwa ambil barang-barangnya. Selanjutnya Terdakwa I menunjukkan tempat yang akan para terdakwa ambil barang-barangnya yakni rumah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang berada di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa II langsung membuka pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu dengan menggunakan kayu ukuran 50 Cm, setelah merusak gembok tersebut pintu rumah tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk masuk melalui jendela rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang sama yang sebelumnya digunakan untuk merusak gembok pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah jendela rumah berhasil terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut dari dalam. Setelah pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN antaralain berupa 1 (Satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk SANKEN dengan 1 (Satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk MIYAKO, 10 (Sepuluh) potong sarung, 8 (Delapan) potong baju atau pakaian, 2 (Dua) potong celana panjang, 2 (Dua) potong celana pendek, 1 (Satu) buah cincin batu akik, 1 (Satu) buah ikat pinggang, 1 (Satu) buah papan catur, 1 (Satu) buah bantal guling, dan 1 (Satu) buah toples yang berisi gula, kopi, teh, tepung, mentega dan obat-obatan. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan barang-barang tersebut di dalam saluran drainase yang berada di depan rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil motor milik Terdakwa II. Kemudian setelah mengambil motor, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor menuju kembali ke rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dan mengambil barang-barang yang sebelumnya telah mereka ambil dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang diletakkan di saluran drainase. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang-barang tersebut di Perumahan PT. REVAN INDO BORNEO SEJATI di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Desember 2017, Terdakwa I meminjamkan barang-barang yang sebelumnya telah diambil dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN kepada Saksi SUTRISNO Bin SUWAIR yakni berupa 1 (Satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk SANKEN dengan 1 (Satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk MIYAKO dan 1 (Satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg.

- Bahwa akibat perbuatan mereka **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dan **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN** tersebut, Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan mereka **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dan **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. KAMALUDDIN Bin HASAN;**

- Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jl.Poros Bulungan Tanah Kuning Kilo 6 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, antara tanggal pastinya Saksi tidak ingat karena Saksi berada di kebun bersama istri Saksi yakni Sdri. ELIS pada tanggal 15 sd 18 November 2017. Kemudian saat Saksi pulang dari kebun pada tanggal 18 November sekitar pukul 18.00 wita Saksi sudah mendapati pintu dan jendela rumahnya dalam keadaan terbuka, serta Saksi melihat di bagian pintu rumah terdapat bekas congkelan dan keadaan kunci gembok rusak serta papan di atas jendela rumah Saksi dalam keadaan terlepas.
- Saksi menerangkan melihat barang-barang milik saksi dan istri saksi yang hilang atau diambil diantaranya berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor merk sanken dengan 1 (satu) tungku beserta selang regulator warna silver, 1 (satu) Buah Galon, 10 (sepuluh) buah sarung, 8 (delapan) baju atau pakaian, 2 (dua) buah celana panjang, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah papan catur, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah toples yang berisi gula, kopi, teh, tepung, mentega dan obat-obatan.
- Keadaan rumah Saksi sebelum kejadian pencurian tersebut barang-barang masih tertata rapi dan masih pada tempatnya masing masing, sedangkan setelah saksi bersama istri saksi kembali dari kebun saksi melihat barang-barang Saksi dan istri saksi seperti 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor merk sanken dengan 1 (satu) tungku beserta selang regulator warna silver, 1 (satu) Buah Galon, 10 (sepuluh) lembar sarung, 8 (delapan) potong baju atau pakaian, 2 (dua)

Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana panjang, 2 (dua) potong celana pendek, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah papan catur, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah toples yang berisi gula, kopi, teh, tepung, mentega dan obat-obatan sudah tidak ada atau hilang.

- Saat saksi meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Kebun, keadaan penerangan di rumah Saksi dalam keadaan gelap dan rumah Saksi dalam keadaan terkunci bagian luar dan dalam, serta jendela rumah Saksi juga dalam keadaan terkunci, dan istri Saksi juga mengetahui bahwa saat meninggalkan rumah sudah dalam keadaan terkunci.
- Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I (Sdr.BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA) karena pada tanggal 14 Januari 2018 Saksi mendapatkan informasi dari tetangga Saksi yang juga menjadi korban pencurian yakni Sdr. WESLEY WEBEN SITUMEANG, yang mana Sdr. WESLEY WEBEN SITUMEANG mengajak istri Saksi yakni Sdri. ELIS KUNSUSIYAH untuk pergi ke Perumahan PT. REVAN INDO BORNEO SEJATI di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang berada di belakang rumah Saksi. Setelah Sdr. WESLEY WEBEN SITUMEANG dan istri Saksi ke perumahan tersebut, istri Saksi melihat barang-barang milik saksi dan istri saksi, diantaranya 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu berada di dalam kamar mess Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA), lalu istri Saksi membawa barang tersebut pulang. Kemudian pada sore harinya saat Saksi pulang dari kerja, Saksi memutuskan untuk pergi dan mencari orang yang menghuni kamar mess perumahan dimana istri Saksi menemukan 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu tersebut, namun Saksi tidak menemukan orang yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi yakni Sdr. BASRI jika warga sudah menangkap orang yang mengambil barang-barang milik Saksi, dan Saksi mendapati ternyata yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa I (Sdr.BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA).
- Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa I (Sdr.BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA).

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I (Sdr.BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA) tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)  
Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. WESLY WEBEN SITUMEANG Anak Dari DEMAS SITUMEANG;

- Saksi mengenal Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) karena Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) sering singgah ke warung Saksi untuk minum kopi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA), namun Saksi tidak mengenali Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO);
- Saksi mengetahui Terdakwa I (Sdr.BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr.DANU HIJRAH SAPUTRA) adalah orang yang mencuri di rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang beralamat di Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada tanggal yang saksi tidak ingat sekitar Januari 2018, Saksi bersama istri Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yakni Sdri. ELIS KUNSUSIYAH sedang berjalan-jalan menuju mess pekerja bangunan di KM. 06 Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk bertanya-tanya harga perumahan yang sedang di bangun tersebut, dan kemudian Sdri. ELIS KUNSUSIYAH secara tidak langsung melihat dan menunjuk ke jendela kamar mess milik Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) tersebut ada barang-barang milik Sdri. ELIS KUNSUSIYAH dan suaminya lalu Sdri. ELIS KUNSUSIYAH memberitahukannya kepada Saksi. Selanjutnya lalu Saksi dan Sdri. ELIS KUNSUSIYAH dengan seizin pekerja di situ memasuki dalam kamar milik Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) tersebut melalui jendela dengan tujuan memperlihatkan salah satu barang yang ditunjuk oleh Sdri. ELIS KUNSUSIYAH dan ternyata benar barang tersebut adalah milik Sdri. ELIS KUNSUSIYAH yang hilang di rumah Sdri. ELIS KUNSUSIYAH, setelah itu Saksi bersama Sdri. ELIS KUNSUSIYAH membawa barang tersebut ke KM. 07 Tanah Kuning ke depan kios Pak NGALIK dan kemudian di sana sudah berkumpul beberapa warga, dan dengan adanya petunjuk barang bukti tersebut, Saksi, Sdri. ELIS KUNSUSIYAH dan warga berunding dan mendiskusikan untuk mencari Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH

Halaman 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA) dan meminta kejelasan dari Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA);

- Setelah warga menemukan Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA), lalu membawa Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) ke depan kios Pak NGALIK. Kemudian Saksi menyusul datang ke depan kios Pak NGALIK dan melihat Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) sudah dalam keadaan terikat di tiang listrik, lalu saksi dan beberapa warga bertanya ke Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) siapa yang melakukan pencurian di kios rumah Saksi dan di rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, lalu Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) mengatakan bahwa Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) yang telah melakukan pencurian. Selanjutnya saksi dan beberapa warga membawa Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) untuk menjemput Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) di lokasi kerjanya menggunakan mobil. Setelah itu saksi dan beberapa warga membawa Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) ke samping halaman depan Café 55 dengan posisi tangan keduanya terikat tali. Lalu saat ditanya oleh beberapa warga, antara Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) saling tuduh, sehingga Saksi merasa kesal dan menampar pipi Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) dan Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA);
- Sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dan Sdr. ELIS KUNSUSIYAH bahwa baik Terdakwa I (Sdr. BAMBANG HARIYONO) maupun Terdakwa II (Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA) tidak pernah meminta izin untuk mengambil maupun membawa barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dan Sdr. ELIS KUNSUSIYAH tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I: BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI**

- Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang-barang di rumah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang beralamat di Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat namun pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;

Halaman 9 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu keadaan penerangan di rumah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut gelap;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan yang menunjukkan rumah yang dijadikan target adalah Terdakwa I sendiri, sehingga yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Kronologi kejadian tersebut yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Perumahan REVAN INDO BORNEO SEJATI Jl.Poros Bulungan Tanah Kuning Kilo 6 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian barang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahuinya dimana lokasi yang akan di jadikan target, pada saat perjalanan Terdakwa I melihat rumah pondok yang berada di Jl.Poros Bulungan Tanah Kuning Kilo 6 kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, lalu Terdakwa I di ajak oleh Terdakwa II untuk memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok menggunakan kayu ukuran 50 cm, setelah gembok berhasil di rusak oleh Terdakwa II tapi pintu tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu tersebut. Setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan membuka pintu rumah tersebut dari dalam rumah, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa I juga ikut memasuki rumah tersebut, dan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk sanken beserta selang dan regulatornya warna silver merk miyako, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) Sarung dengan motif kotak kotak, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah ikat pinggang. Setelah Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dengan Terdakwa II dan menyimpannya di saluran drainase di bagian depan rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN sebelah kanan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil motor dengan merk HONDA BLADE warna biru putih milik Terdakwa II yang berada di Perumahan PT REVAN INDO BORNEO SEJATI Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dan mengambil barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil untuk Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di Perumahan PT REVAN INDO BORNEO SEJATI Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan. Dan pada bulan Desember 2017 Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perumahan BUKIT PERMATA HIJAU Jl.Poros Berau KM. 04 Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan dan Terdakwa I meminjamkan 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk sanken dengan 1 (satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk miyako, serta 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Saksi SUTRISNO Bin SUWAIR;

- Terdakwa I kenal dengan Saksi SUTRISNO Bin SUWAIR, dan hubungan Terdakwa I dengan Saksi SUTRISNO Bin SUWAIR adalah sebagai rekan kerja;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Namun Terdakwa I meminjamkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk sanken dengan 1 (satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk miyako, serta 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Sdr. SUTRISNO Bin SUWAIR karena Terdakwa I merasa kasihan terhadap Sdr. SUTRISNO Bin SUWAIR yang tidak mempunyai alat memasak sehingga Terdakwa I meminjamkan barang-barang tersebut;
- Barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN;
- Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN untuk mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut.

### **Terdakwa II: DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN**

- Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil barang-barang di rumah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang beralamat di Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat namun pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I adalah sebagai rekan kerja di PT. REVAN INDO BORNEO SEJATI yang beralamat di Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan yang menunjukkan rumah yang dijadikan target adalah Terdakwa I sendiri, sehingga yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Kronologi kejadian tersebut yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I

Halaman 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalua Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa I juga bercerita jika ia juga tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I. Kemudian pada saat perjalanan, Terdakwa I menunjukkan lokasi untuk dijadikan target yakni di rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang berada di Jl.Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel gembok menggunakan kayu ukuran 50 cm, setelah gembok berhasil di rusak oleh Terdakwa II tapi pintu tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu tersebut. Setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan membuka pintu rumah tersebut dari dalam rumah, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa I juga ikut memasuki rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut, kemudian Terdakwa II mengambil barang-barang di rumah tersebut antarlain:

- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna cokelat kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah sarung dengan warna merah maron dan warna les kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam, kuning, coklat dan biru;
- 1 (Satu) buah sarung warna hijau doreng merk STANDARD;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif batik warna hitam silver;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hijau muda dan hijau tua merk GAJAH DUDUK;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna kuning dengan less warna biru dengan merk HERRY MARTIN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru tua dengan warna les biru muda dengan merk ALAIN DELON;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna hitam, orange, hijau, dan merah dengan merk CHIC ON TIME;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek bermotif batik warna silver dengan merk DOMINATOR;
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna silver dengan merk QCOOL;
- 1 (Satu) buah kaos berkerah warna hitam bertuliskan GERMANY di bagian belakang kaos dengan merk TREBLE CLEF;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang bermotif batik dengan warna kuning bermerk AL-IKHSAN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam degan merk HOSINI.

Halaman 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Terdakwa I juga ikut mengambil barang yang berada di rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN berupa :
  - 1 (Satu) buah kompor gas warna hitam merk SANKEN;
  - 1 (Satu) buah selang beserta regulator warna silver merk MIYAKO;
  - 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan kuning;
  - 1 (Satu) buah ikat pingang warna hitam;
  - 1 (Satu) buah cincin batu akik dengan emban warna silver emas;
  - 1 (Satu) buah gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
- Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa I menyimpan barang-barang di depan saluran drainase depan rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I kembali untuk mengambil motor dengan merk HONDA BLADE warna biru putih milik Terdakwa II yang berada di Perumahan PT REVAN INDO BORNEO SEJATI Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dan mengambil barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil untuk Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di Perumahan PT REVAN INDO BORNEO SEJATI Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Terdakwa II membenarkan barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Terdakwa II ambil dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs





3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu
5. Yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Para terdakwa yaitu: **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dan **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatanpara terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban paraterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh paraterdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis,

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, mereka Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN, bertindak secara bersama-sama, dan bersekutu satu sama lain telah mengambil barang sesuatu dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang mana barang sesuatu tersebut adalah 1 (Satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk SANKEN dengan 1 (Satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk MIYAKO, 10 (Sepuluh) potong sarung, 8 (Delapan) potong baju atau pakaian, 2 (Dua) potong celana panjang, 2 (Dua) potong celana pendek, 1 (Satu) buah cincin batu akik, 1 (Satu) buah ikat pinggang, 1 (Satu) buah papan catur, 1 (Satu) buah bantal guling, dan 1 (Satu) buah toples yang berisi gula, kopi, teh, tepung, mentega dan obat-obatan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa II membuka pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel gembok pintu rumah menggunakan kayu ukuran 50 Cm, setelah merusak gembok tersebut pintu rumah tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk masuk melalui jendela rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu yang sama yang sebelumnya digunakan untuk merusak gembok pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah jendela rumah berhasil terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut dari dalam. Setelah pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN antarlain berupa 1 (Satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk SANKEN dengan 1 (Satu) tungku api beserta selang dan regulatornya warna silver merk MIYAKO, 10 (Sepuluh) potong sarung, 8 (Delapan) potong baju atau pakaian, 2 (Dua) potong celana panjang, 2 (Dua) potong celana pendek, 1 (Satu) buah cincin batu akik, 1 (Satu) buah ikat pinggang, 1 (Satu) buah papan catur, 1 (Satu) buah bantal guling, dan 1 (Satu) buah toples yang berisi gula, kopi, teh, tepung, mentega dan obat-obatan. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-

Halaman 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan barang-barang tersebut di dalam saluran drainase yang berada di depan rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN.

- Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil motor milik Terdakwa II. Kemudian setelah mengambil motor, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor menuju kembali ke rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dan mengambil barang-barang yang sebelumnya telah mereka ambil dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN yang diletakkan di saluran drainase. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan barang-barang tersebut di Perumahan PT. REVAN INDO BORNEO SEJATI di Jalan Poros Bulungan Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “diwaktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, mereka Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN, bertindak secara bersama-sama, dan bersekutu satu sama lain telah mengambil barang sesuatu dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, yang dilakukan dengan cara Terdakwa II membuka pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel gembok pintu rumah menggunakan kayu ukuran 50 Cm, setelah merusak gembok tersebut pintu rumah tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk masuk melalui jendela rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu yang sama yang sebelumnya digunakan untuk merusak gembok pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah jendela

Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs



rumah berhasil terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut dari dalam. Setelah pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

**Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, mereka Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN, bertindak secara bersama-sama, dan bersekutu satu sama lain telah mengambil barang sesuatu dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, yang dilakukan dengan cara Terdakwa II membuka pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel gembok pintu rumah menggunakan kayu ukuran 50 Cm, setelah merusak gembok tersebut pintu rumah tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk masuk melalui jendela rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu yang sama yang sebelumnya digunakan untuk merusak gembok pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah jendela rumah berhasil terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut dari dalam. Setelah pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;



**Ad.5.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HURAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN, bertindak secara bersama-sama, dan bersekutu satu sama lain telah mengambil barang sesuatu dari rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, yang dilakukan dengan cara Terdakwa II membuka pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel gembok pintu rumah menggunakan kayu ukuran 50 Cm, setelah merusak gembok tersebut pintu rumah tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk masuk melalui jendela rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan kayu yang sama yang sebelumnya digunakan untuk merusak gembok pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN. Setelah jendela rumah berhasil terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa II membuka pintu rumah tersebut dari dalam. Setelah pintu rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN mengambil barang-barang milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kompor gas warna hitam merk SANKEN;
- 1 (Satu) buah selang beserta regulator warna silver merk MIYAKO;
- 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan kuning;
- 1 (Satu) buah ikat pingang warna hitam;
- 1 (Satu) buah cincin batu akik dengan emban warna silver emas
- 1 (Satu) buah gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna cokelat kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam cokelat;
- 1 (Satu) buah sarung dengan warna merah maron dan warna les kuning;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam, kuning, coklat dan biru;
- 1 (Satu) buah sarung warna hijau doreng merk STANDARD;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif batik warna hitam silver;
- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hijau muda dan hijau tua merk GAJAH DUDUK;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna kuning dengan less warna biru dengan merk HERRY MARTIN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru tua dengan warna les biru muda dengan merk ALAIN DELON;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna hitam, orange, hijau, dan merah dengan merk CHIC ON TIME;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek bermotif batik warna silver dengan merk DOMINATOR;
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna silver dengan merk QCOOL;
- 1 (Satu) buah kaos berkerah warna hitam bertuliskan GERMANY di bagian belakang kaos dengan merk TREBLE CLEF;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang bermotif batik dengan warna kuning bermerk AL-IKHSAN;
- 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam degan merk HOSINI;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN;

- 1 (Satu) buah kayu rotan dengan panjang  $\pm$  50 cm

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dan Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kompor gas warna hitam merk SANKEN;
  - 1 (Satu) buah selang beserta regulator warna silver merk MIYAKO;
  - 1 (Satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan kuning;
  - 1 (Satu) buah ikat pingang warna hitam;
  - 1 (Satu) buah cincin batu akik dengan emban warna silver emas
  - 1 (Satu) buah gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
  - 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna cokelat kuning;

Halaman 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam coklat;
  - 1 (Satu) buah sarung dengan warna merah maron dan warna les kuning;
  - 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hitam, kuning, coklat dan biru;
  - 1 (Satu) buah sarung warna hijau doreng merk STANDARD;
  - 1 (Satu) buah sarung dengan motif batik warna hitam silver;
  - 1 (Satu) buah sarung dengan motif kotak-kotak warna hijau muda dan hijau tua merk GAJAH DUDUK;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna kuning dengan less warna biru dengan merk HERRY MARTIN;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru tua dengan warna les biru muda dengan merk ALAIN DELON;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna hitam, orange, hijau, dan merah dengan merk CHIC ON TIME;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek bermotif batik warna silver dengan merk DOMINATOR;
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna silver dengan merk QCOOL;
  - 1 (Satu) buah kaos berkerah warna hitam bertuliskan GERMANY di bagian belakang kaos dengan merk TREBLE CLEF;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang bermotif batik dengan warna kuning bermerk AL-IKHSAN;
  - 1 (Satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan merk HOSINI.
- Dikembalikan kepada Saksi KAMALUDDIN Bin HASAN;
- 1 (Satu) buah kayu rotan dengan panjang  $\pm$  50 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamistanggal 28 Juni 2018 oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.**, dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JADMIKO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, SH**

**IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**INDRA CAHYADI, S.H.MH**

**AJI KRISNOWO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)